



**PENETAPAN**

Nomor 70/Pdt.P/2024/PA.Gs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara “Penetapan Ahli Waris” yang diajukan secara e- court oleh:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Gresik, 27 Juli 1953, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Kh Abdul Karim 16b/21 Rt.03 Rw.03 Desa Trate Kecamatan Gresik, Saksi 1

, Trate, Gresik, Saksi 1

, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ari Mukti Raharjo, S.H., M.H.** Advokat yang berkantor di Jalan Raya A. Yani Nomor 174 Rt.03 Rw.03 Desa Gedangan, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Februari 2024, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Februari 2024 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik dengan Nomor 70/Pdt.P/2024/PA.Gs dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah menikah dan/atau kawin dengan alm. H. Mohammad Khoirur Rozi bin alm. Asad T., pada tanggal 24 Mei 1978 di Desa Karangpoh, Kecamatan Gresik Propinsi Jawa Timur,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 144/27/V tanggal 24 Mei 1978  
oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gresik, Saksi 1

2. , Propinsi Jawa Timur;
3. Bahwa, Pemohon semasa menikah dan/atau kawin dengan alm. H. Mohammad Khoirur Rozi bin alm. Asad T. tidak memiliki Anak Kandung maupun Anak Angkat;
4. Bahwa, alm. H. Mohammad Khoirur Rozi bin alm. Asad T. telah meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2011 sebagaimana telah diterbitkan Duplikat Surat Kematian Nomor : 474.3/68/437.101.12/2018 oleh Kepala Desa Trate, Kecamatan Gresik Saksi 1
5. , Propinsi Jawa Timur tanggal 24 April 2018;
6. Bahwa, dengan meninggal dunianya alm. H. Mohammad Khoirur Rozi bin alm. Asad T., maka alm. H. Mohammad Khoirur Rozi bin alm. Asad T. hanya meninggalkan Ahli Waris Pemohon seorang;
5. Bahwa, kedua Orang Tua alm. H. Mohammad Khoirur Rozi bin alm. Asad T. yang bernama Asad T. (Ayah) dan Fathonah (Ibu) telah meninggal terlebih dahulu sebelum alm. H. Mohammad Khoirur Rozi bin alm. Asad T., meninggal dunia. Adapun hal ini sebagaimana yang diterangkan oleh Lurah Kebungson, Kecamatan Gresik, Saksi 1

, Propinsi Jawa Timur, berikut ini :

- 1). Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/28/437.101.16/2024 tanggal 01 Pebruari 2024 atasnama Fathonah, meninggal dunia tanggal 04 April 1996; dan
- 2). Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/29/437.101.16/2024 tanggal 01 Pebruari 2024 atasnama As'ad, meninggal dunia tanggal 18 Oktober 1997.
6. Bahwa, semasa hidupnya alm. H. Mohammad Khoirur Rozi bin alm. Asad T. hanya memiliki 1 (satu) Adik Kandung se-Ibu (alm. Fathonah) yang bernama Fakhrudin bin alm. Iksan;
7. Bahwa, Fakhrudin bin alm. Iksan telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 2022;
8. Bahwa, semasa hidupnya alm. Fakhrudin bin alm. Iksan hanya menikah dan/atau kawin dengan Nur Rohmawati binti Komari. Adapun semasa alm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakhrudin bin alm. Iksan menikah dan/atau kawin dengan Nur Rohmawati tidak memiliki Anak Kandung maupun Anak Angkat;

9. Bahwa, dengan meninggalnya alm. Fakhrudin bin alm. Iksan, maka ahli waris dari alm.

Fakhrudin bin alm. Iksan adalah Nur Rohmawati binti Komari;

10. Bahwa, saat ini Ahli Waris alm. H. Mohammad Khoirur Rozi bin alm. Asad T., adalah

Pemohon dengan alm. Fakhrudin bin alm. Ikhsan;

11. Bahwa, Pemohon selama menikah dan/atau kawin alm. H. Mohammad Khoirur Rozi bin alm. Asad T., telah memiliki sebidang tanah dan bangunan sebagaimana yang telah terbit 3 (tiga) Sertipikat berikut ini :

- a. Desa Yosowilangun, Kecamatan Manyar, Saksi 1
- b. , Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 211/Yosowilangun, Surat Ukur Nomor 529/10.03/1999 tanggal 23 Juni 1999 dengan luas 111 m<sup>2</sup> atas nama alm. H. Mohammad Khoirur Rozi;
- c. Desa Trate, Kecamatan Gresik, Saksi 1
- d. , Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 545/Trate, Surat Ukur Nomor 181/09.14/2003 tanggal 11 April 2003 dengan luas 43 m<sup>2</sup> atas nama H. Mohammad Khoirur Rozi dan Siti Rokhimah; dan
- e. Desa Kembangan, Kecamatan Kebomas, Saksi 1
- f., Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 2160/Kembangan, Surat Ukur Nomor 178/08.17/2001 dengan luas 360 m<sup>2</sup> atas nama alm. H. Mohammad Khoirur Rozi dan Siti Rokhimah.

Adapun tanah yang terletak di Desa Kembangan, Kecamatan Kebomas, Saksi 1

, Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 2160/Kembangan, Surat Ukur Nomor 178/08.17/2001 dengan luas 360 m<sup>2</sup> atas nama H. Mohammad Khoirur Rozi dan Siti Rokhimah, saat ini sedang diajukan Permohonan Peralihan Hak di Kantor Pertanahan ATR/BPN Saksi 1

12. Bahwa, Permohonan *a quo* diajukan dalam rangka proses permohonan peralihan hak atas sebidang tanah yang terletak di Desa Kembangan, Kecamatan Kebomas, Saksi 1

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

, Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 2160/Kembangan, Surat Ukur Nomor 178/08.17/2001 dengan luas 360 m<sup>2</sup> atas nama H. Mohammad Khoirur Rozi dan Siti Rokhimah;

13. Bahwa, hingga saat ini belum pernah diajukannya Permohonan Penetapan Ahli Waris alm. H. Mohammad Khoirur Rozi bin alm. Asad T., oleh Pemohon di Pengadilan Agama Gresik;
14. Bahwa, oleh karena kedudukan (domisili) hukum Pemohon berada di wilayah hukum Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik, maka mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Gresik *cq.* Majelis Hakim memeriksa permohonan *a quo* memiliki wewenang memeriksa serta memutus Permohonan *a quo*;
15. Bahwa, terhadap seluruh dalil-dalil Posita Permohonan *a quo*, Pemohon akan memberikan Bukti Tertulis yang dicocokkan dengan Bukti Asli serta menghadirkan Saksi yang berkaitan dengan Permohonan *a quo*

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Gresik atau Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo* dapat mengabulkan Permohonan *a quo* sebagai berikut :

1. Menerima serta mengabulkan seluruh Permohonan Pemohon *a quo*;
2. Menyatakan alm. H. Mohammad Khoirur Rozi bin alm. Asad T. telah meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2011 sebagaimana telah diterbitkan Duplikat Surat Kematian Nomor : 474.3/68/437.101.12/2018 oleh Kepala Desa Trate, Kecamatan Gresik Saksi 1
3. , Propinsi Jawa Timur tanggal 24 April 2018;
4. Menetapkan Ahli Waris alm. H. Mohammad Khoirur Rozi bin alm. Asad T. adalah Pemohon (Pemohon) dengan alm. Fakhruddin bin alm. Ikhsan;
5. Menyatakan Permohonan *a quo* digunakan untuk proses permohonan peralihan hak atas sebidang tanah yang terletak di Desa Kembangan, Kecamatan Kebomas, Saksi 1
6. , Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 2160/Kembangan, Surat Ukur Nomor 178/08.17/2001 dengan luas 360 m<sup>2</sup> atas nama H. Mohammad Khoirur Rozi dan Siti Rokhimah, di Kantor Pertanahan ATR/BPN Saksi 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. ; dan

8. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Atau

Ketua Pengadilan Agama Gresik cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo* berpandangan atau berpendapat lain, maka mohon untuk dapat diberikan putusan dan/atau penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon didampingi kuasa hukumnya hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar menyelesaikan permohonan ini secara kekeluargaan, kemudian dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Rokhimah (Pemohon), Nomor 3525166107530002, Tanggal 04 April 2018, dari Pemerintah Saksi 1  
Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Pejabat Pencatat Nikah KUA Kecamatan Gresik, Nomor 144/27/V/1978, Tanggal 24 Mei 1978, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Siti Rokhimah (Pemohon), Nomor 3525161802160031, Tanggal 18 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Saksi 1  
Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fakhruddin, Nomor 3525162101630122, Tanggal 22 Juni 2015, dari Pemerintah Saksi 1

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Fakhruddin, Nomor 3525161611088026, Tanggal 04 April 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Saksi 1

, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Siti Rokhimah (Pemohon) Nomor 470/30/437.101.16/2024, Tanggal 01 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kebungson, Kecamatan Gresik, Saksi 1

. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama As'ad, Nomor 473.3/29/437.101.16/2024, Tanggal 01 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kebungson, Kecamatan Gresik, Saksi 1

. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Fathonah, Nomor 474.3/28/437.101.16/2024, Tanggal 01 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kebungson, Kecamatan Gresik, Saksi 1

. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

9. Fotokopi Duplikat Surat Kematian atas nama H. Mohammad Khoirur Rozi, Nomor 474.3/68/437.101.12/2018, Tanggal 24 April 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lurah Trate, Kecamatan Gresik, Saksi 1





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 2160, Tanggal 02 Maret 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan, Saksi 1

, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. **SAKSI:**

1 . **Moh Djamil bin Sanusi**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat di Jalan KH Abdul Karim Gg II No. 3, RT.09/RW.01, Desa Karangpoh, Kecamatan Gresik, Saksi 1

, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga adik kandung Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu suami Pemohon bernama H. Mohammad Khoirur Rozi ;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan suaminya bernama H.Mohammad Khoirur Rozi tidak dikaruniai anak ;
- Bahwa suami Pemohon H.Mohammad Khorur Rozi telah meninggal dunia pada tahun 2011 karena sakit, dalam keadaan memeluk agama Islam dan dimakamkan secara Islam;
- Bahwa pada saat almarhum Mohammad Khoirur Rozi meninggal dunia pada tahun 2011 kedua orang tuanya sudah meninggal dunia lebih dahulu, namun mempunyai saudara seibu bernama Fakhruddin waktu itu masih hidup;
- Bahwa kemudian saudara seibu almarhum Mohammad KLhoirir Rozi bernama Fakhruddin tersebut telah meninggal dunia pada bulan Juni 2022 karena sakit dalam keadaan beragama Islam dan dimakamkan secara Islam;
- Bahwa Pemohon tersebut sampai saat ini tetap beragama Islam;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum Mohammad Khoirur Rozi tidak pernah menikah kecuali dengan Pemohon dan tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus Sertifikat Hak Milik atas nama Mohammad Khoirur Rozi dan Siti Rokhimah;

2 . **Abdul Rozaq bin M. Romli**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat di Jalan KH. Abdul Karim 16 No. 30 RT.01/RW.03, Desa Trate, Kecamatan Gresik, Saksi 1

, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu suami Pemohon bernama H. Mohammad Khoirur Rozi ;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan suaminya bernama H.Mohammad Khoirur Rozi tidak dikaruniai anak ;
- Bahwa suami Pemohon H.Mohammad Khorur Rozi telah meninggal dunia pada tahun 2011 karena sakit, dalam keadaan memeluk agama Islam dan dimakamkan secara Islam;
- Bahwa pada saat almarhum Mohammad Khoirur Rozi meninggal dunia pada tahun 2011 kedua orang tuanya sudah meninggal dunia lebih dahulu, namun mempunyai saudara seibu bernama Fakhruddin waktu itu masih hidup;
- Bahwa kemudian saudara seibu almarhum Mohammad Khoirur Rozi bernama Fakhruddin tersebut telah meninggal dunia pada bulan Juni 2022 karena sakit dalam keadaan beragama Islam dan dimakamkan secara Islam;
- Bahwa Pemohon tersebut sampai saat ini tetap beragama Islam;
- Bahwa almarhum Mohammad Khoirur Rozi tidak pernah menikah kecuali dengan Pemohon dan tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus Sertifikat Hak Milik atas nama Mohammad Khoirur Rozi dan Siti Rokhimah;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang hukum kewarisan sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolute* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar menyelesaikan permohonannya ini sendiri dengan cara kekeluargaan, namun Pemohon tetap pada permohonannya untuk menyelesaikan melalui proses pemeriksaan pengadilan guna memperoleh penetapan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini agar Pemohon ditetapkan sebagai Ahli waris yang sah dari almarhum H.Mohammad Khoirur Rozi bin Asad T. yang meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2011 untuk peralihan hak berupa atas sebidang tanah yang terletak di Desa Kembangan, Kecamatan Kebomas, Saksi 1

, Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 2160/Kembangan, Surat Ukur Nomor 178/08.17/2001 dengan luas 360 m<sup>2</sup> atas nama H. Mohammad Khoirur Rozi dan Siti Rokhimah, di Kantor Pertanahan ATR/BPN Saksi 1

;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.10, serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: **Moh Djamil bin Sanusi** dan **Abdul Rozaq bin M. Romli**;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat (P.1 s/d P.10), telah bermeterai cukup dan yang fotokopi telah cocok dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil sah sebagai alat bukti sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1 s/d P.10 ) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdara dan Pasal 165 HIR, karenanya bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua saksi yang dihadirkan oleh para pemohon, masing-masing telah dewasa, berakal sehat, tidak tergolong orang yang tehalang menjadi saksi, telah menghadap, dan sebelum memberi kesaksian telah bersumpah, dan memberi kesaksian di depan sidang, serta kesaksian kedua saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri, relevan satu dengan lainnya, dan relevan dan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formal dan matriil kesaksian dan dapat diterima sebagai alat bukti sesuai ketentuan Pasal 145 ayat (1) HIR, Pasal 164 HIR jo. Pasal 170, Pasal 171, Pasal 172 HIR.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan H.Mohammad Khoirur Rozi bin Asad T. pada tanggal 24 Mei 1978 dan selama pernikahan tidak dikaruniai anak ;
- Bahwa suami Pemohon bernama H.Mohammad Khoirur Rozi bin Asad T telah meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2011 karena sakit dalam keadaan memeluk agama Islam ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayahnya almarhum H.Mohammad Khoirur Rozi bernama As'ad telah meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 1997 dan ibunya bernama Fathonah telah meninggal dunia pada tanggal 04 April 1996;
- Bahwa ketika almarhum H.Mohammad Khoirur Rozi bin Asad T meninggal dunia telah meninggalkan seorang istri dan saudara seibu bernama Fakhruddin ;
- Bahwa kemudian almarhum Fakhruddin bin Iksan telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 2022 dalam keadaan memeluk agama Islam dan dimakamkan secara Islam;
- Bahwa Pemohon sampai saat ini masih tetap memeluk agama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum H.Mohammad Khoirur Rozi bin Asad T beragama Islam dan saat meninggal dunia dimakamkan dengan tatacara agama Islam;
- Bahwa almarhum H.Mohammad Khoirur Rozi bin Asad T tidak pernah menikah dengan perempuan lain selain Pemohon dan tidak pernah mengangkat anak ;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini untuk keperluan mengurus peralihan hak atas sebidang tanah yang terletak di Desa Kembangan, Kecamatan Kebomas, Saksi 1
- , Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 2160, Surat Ukur Nomor 178/08.17/2001 dengan luas 360 m<sup>2</sup> atas nama H. Mohammad Khoirur Rozi dan Siti Rokhimah, di Kantor Pertanahan ATR/BPN Saksi 1
- ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka Majelis akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagaimana pada petitum nomor 2 dan 3 sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka terbukti bahwa almarhum H. Mohammad Khoirur Rozi bin Asad T telah meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2011, maka sesuai ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, almarhum H. Mohammad Khoirur Rozi bin Asad T ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam bahwa Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam menyatakan :

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :

a. Menurut hubungan darah :

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

b. hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangana, telah terbukti pada saat almarhum H. Mohammad Khoirur Rozi bin Asad T meninggal dunia telah meninggalkan seorang istri bernama Pemohon dan seorang saudara seibu bernama Fakhruddin bin Iksan , sedangkan kedua orang tua almarhum H. Mohammad Khoirur Rozi bin Asad telah meninggal dunia lebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka yang menjadi ahli waris dari almarhum H. Mohammad Khoirur Rozi bin Asad T adalah istrinya bernama Pemohon dan seorang saudara seibu bernama Fakhruddin bin Iksan;

Menimbang, bahwa para ahli waris *a quo* disamping ada hubungan waris baik secara sababiyah ataupun nasabiyah, juga pada saat Pewaris meninggal dunia para ahli waris tetap beragama Islam dan tidak ada hal lain yang secara hukum waris menyebabkan terhalangnya para ahli waris untuk menjadi ahli waris dari pewaris, sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi :

ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدين والاقربون

Artinya : “ Dan untuk masing-masing ( laki-laki dan perempuan ) kami telah menetapkan para Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya “ ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab Bughyatul Musytarsyidin halaman 155 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang artinya : “ Jika orang yang memberi pengakuan seperti saksi-saksi yang jujur dan mengetahui silsilah nasab dan Hakim percaya, maka itu sah “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon pada petitum nomor 2 dan 3 telah terbukti karenanya patut untuk **dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 tentang tujuan penetapan ini diajukan permohonan penetapan ahli waris para Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan hasil pembinaan oleh Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI di Hotel Shangri-La Surabaya tanggal 17 Desember 2021, menyatakan “Penetapan Ahli Waris bersifat Umum, oleh sebab itu perlu ditentukan keperluannya, dan semua ahli waris harus menjadi Pemohon atau memberi kuasa kepada salah seorang diantaranya” yang dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, maka Majelis perlu menyatakan tentang tujuan diajukan permohonan ini yaitu untuk mengurus peralihan hak atas sebidang tanah yang terletak di Desa Kembangan Kecamatan Kebomas , Saksi 1

berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 2160, Surat Ukur Nomor 178/08.17/2001 dengan luas 360 m<sup>2</sup> atas nama H. Mohammad Khoirur Rozi dan Siti Rokhimah, di Kantor Pertanahan ATR/BPN Saksi 1

;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara voluntair maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan pewaris H. Mohammad Khoirur Rozi bin Asad T telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 13 Januari 2011;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum H. Mohammad Khoirur Rozi bin Asad T adalah:
  - 3.1. Pemohon, ( istri/janda);
  - 3.2. Fakhrudin bin Iksan, (saudara laki-laki seibu yang meninggal dunia tanggal 18 Juni 2022);
4. Menyatakan bahwa permohonan penetapan ahli waris ini digunakan untuk mengurus peralihan hak atas sebidang tanah yang terletak di Desa Kembangan Kecamatan Kebomas, Saksi 1
5. berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 2160, Surat Ukur Nomor 178/08.17/2001 dengan luas 360 M<sup>2</sup> atas nama H. Mohammad Khoirur Rozi dan Siti Rokhimah,
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 270.000,00 (Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 Masehi. bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1445 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Dra. Hj. HAMIMAH, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. JURAIDAH** dan **Dra. Hj. NURHAYATI LATUCONSINA, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **HARNO, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa hukum Pemohon secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. JURAIDAH.

Dra. Hj. HAMIMAH, M.H.

Dra. Hj. NURHAYATI LATUCONSINA, M.H.

Panitera Pengganti,

HARNO, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Pendaftaran surat kuasa	Rp	10.000,00
PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
Panggilan Kuasa	Rp	0,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)